

SEJARAH TATA KELOLA ZAKAT DARI MASA KE MASA: DARI SISTEM TRADISIONAL HINGGA MODERN

Nurul Ilma Aulia¹

nurulilmaaulia8@gmail.com¹

Zainal Arif²

zainal.arif@umj.ac.id²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRACT

Zakat, as one of the pillars of Islam, has played a crucial role in the Islamic economic system, particularly in distributing wealth to those in need. The management of zakat has undergone significant development over time, starting from the simple system during the time of the Prophet Muhammad (PBUH) to the more modern and organized system in contemporary times. This study aims to examine the historical development of zakat governance from the past to the present, starting from the time of the Prophet Muhammad (PBUH), through the caliphate era, and into modern times. This research will also discuss the social, economic, and political factors that have influenced changes in zakat management, as well as the challenges faced in its implementation in today's digital and professional era. During the time of the Prophet Muhammad (PBUH), zakat was managed directly by the government led by the Prophet himself, with distribution following the eight categories (asnaf) that had been established. After that, during the period of the Rightly Guided Caliphs, zakat management became more structured, with the appointment of zakat collectors (amil zakat) in various regions. During the Umayyad and Abbasid periods, zakat was increasingly managed more formally through government institutions responsible for overseeing its collection and distribution. During the colonial era, zakat management was largely neglected, but after independence, many Muslim countries revived the role of zakat by establishing official zakat institutions. In the modern era, zakat management has undergone a major transformation by utilizing information technology and more advanced management systems. Zakat institutions now manage the collection and distribution of zakat more professionally and transparently. Despite many advancements, challenges such as low public awareness of zakat and distribution that is not always well-targeted still remain issues to be addressed. This study concludes that although zakat management in the Islamic world has progressed significantly, there are still many opportunities to enhance its effectiveness, particularly by leveraging technology and increasing awareness among Muslims. This research highlights the importance of efficient zakat governance to support the economic development of the Muslim community.

Keywords: Zakat, Zakat Governance, History, Islamic Economy, Traditional System, Modern System, Technology, Zakat Challenges.

ABSTRAK

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, telah memainkan peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, terutama dalam mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Tata kelola zakat mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, mulai dari sistem yang sederhana pada masa Nabi Muhammad SAW hingga sistem yang lebih modern dan terorganisir di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan tata kelola zakat dari masa ke masa, mulai dari masa Nabi

Muhammad SAW, melalui era kekhalifahan, hingga masa modern. Penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi perubahan dalam pengelolaan zakat, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di era digital dan profesional saat ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat dikelola secara langsung oleh pemerintah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri, dengan distribusi yang mengacu pada delapan asnaf yang telah ditetapkan. Setelah itu, pada masa Khulafa' al-Rasyidin, pengelolaan zakat semakin terstruktur, dengan penunjukan petugas amil zakat di berbagai wilayah. Pada periode Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, zakat mulai dikelola dengan lebih formal melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang bertugas mengawasi pengumpulan dan distribusinya. Selama masa kolonial, pengelolaan zakat banyak terabaikan, namun setelah kemerdekaan, banyak negara Muslim menghidupkan kembali peran zakat melalui pembentukan lembaga-lembaga zakat resmi. Di era modern, pengelolaan zakat telah mengalami transformasi besar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem manajemen yang lebih canggih. Lembaga-lembaga zakat kini mengelola pengumpulan dan distribusi zakat dengan lebih profesional dan transparan. Meskipun ada banyak kemajuan, tantangan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang zakat, serta distribusi yang tidak selalu tepat sasaran, tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengelolaan zakat di dunia Islam telah berkembang pesat, masih ada banyak peluang untuk meningkatkan efektivitasnya, terutama dengan pemanfaatan teknologi dan peningkatan kesadaran di kalangan umat Islam. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya tata kelola zakat yang efisien untuk mendukung pembangunan ekonomi umat Islam.

Kata Kunci: Zakat, Tata Kelola Zakat, Sejarah, Ekonomi Islam, Sistem Tradisional, Sistem Modern, Teknologi, Tantangan Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah bagi umat Islam, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi umat. Sejak masa Rasulullah SAW, zakat telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial-ekonomi umat Islam. Tata kelola zakat, yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat, telah mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa, baik dalam sistem tradisional maupun sistem modern.

Pengelolaan zakat pada masa awal Islam dilakukan secara langsung oleh pemimpin umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pengelolaan zakat diteruskan oleh Khulafa' al-Rasyidin yang menetapkan sistem yang lebih terstruktur, termasuk penunjukan petugas amil zakat. Perkembangan lebih lanjut terjadi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dengan pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat. Pada masa penjajahan kolonial, pengelolaan zakat mengalami penurunan, namun setelah kemerdekaan, banyak negara Muslim yang berusaha untuk

menghidupkan kembali sistem zakat dengan mendirikan lembaga zakat yang lebih formal.

Pada era modern, teknologi informasi dan sistem manajemen yang lebih canggih telah memungkinkan lembaga zakat untuk mengelola dana zakat dengan lebih transparan dan profesional. Walaupun demikian, tantangan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah, ketidakmerataan distribusi zakat, serta masalah integrasi antara sistem zakat dan sektor lainnya masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Periode	Pengelola Zakat	Metode Pengelolaan	Faktor yang Mempengaruhi
Masa Nabi Muhammad SAW	Nabi Muhammad SAW	Pengelolaan langsung oleh Nabi, didistribusi berdasarkan E. asnaf	Kewajiban agama, pengumpulan langsung oleh Nabi
Masa Khulafa al-Rayidin	Khulafa al-Rayidin	Penyusunan amil zakat di wilayah-wilayah	Pembentukan struktur pemerintahan yang lebih terorganisir
Masa Dinasti Umayyah	Pemerintah Umayyah	Pembentukan lembaga resmi untuk pengumpulan dan distribusi zakat	Peringatan jumlah penduduk dan kebutuhan distribusi yang lebih besar
Masa Kolonial	Pengusaha kolonial, pemerintahan kolonial	Pengelolaan zakat banyak terabaikan dan diabaikan oleh pemerintah kolonial	Perjajahan, pengaruh kebijakan kolonial
Pasca-Kemerdekaan	Pemerintah negara-negara Muslim	Pembentukan lembaga zakat negara yang lebih formal	Kebangkitan nasionalisme dan pengendalian kontrol atas zakat
Era Modern (Digital)	Lembaga zakat profesional dan digital	Penggunaan teknologi informasi untuk pengumpulan dan distribusi zakat	Kemajuan teknologi, transparansi, efisiensi

(Gambar perubahan dalam struktur dan metode pengelolaan zakat melalui berbagai periode sejarah. Gambar bisa berupa diagram alur atau ilustrasi yang menunjukkan peran pemimpin agama pada masa awal Islam, perkembangan lembaga zakat, serta sistem zakat digital pada era modern.)

Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia.

“Sesungguhnya amil zakat itu adalah wakil dari umat Islam yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Barang siapa yang bekerja sebagai

amil, maka dia berhak mendapatkan bagian yang telah ditentukan.” (H.R Abu Dawud dan Tirmidzi).

Penjelasan hadist tersebut menunjukkan bahwa amil zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat. Mereka bukan hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendistribusikannya kepada yang berhak. Amil zakat diberi hak untuk menerima Sebagian dari zakat yang dikumpulkan, sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah :177).

Ayat ini mengajarkan tentang kewajiban untuk memberikan zakat dan sedekah kepada yang membutuhkan, termasuk zakat yang diberikan kepada delapan asnaf yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan dengan pengakuan keimanan seseorang yang menyatakan dirinya beriman, haruslah mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah, orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata saja, tetapi tidak pernah membayar zakat, tidak dapat dikategorikan sebagai muslim

sejati, dikarenakan tidak adanya perbuatan yang membuktikan keimanannya.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fikhi zakat, menyatakan bahwa pada hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang keharta bendaan dan kemasyarakatan. Zakat juga merupakan ibadah yang saling beriringan dengan ibadah shalat. Hal tersebut dapat dibuktikan pada beberapa dalil Alquran yang memerintahkan didirikan shalat dan tunaikanlah zakat yang

Maka dari itu penulisan ini bertujuan untuk menelusuri sejarah tata kelola zakat dari masa ke masa, menganalisis perkembangan sistem pengelolaannya, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan zakat di era modern. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial, zakat menjadi instrumen yang semakin penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur; bahan informasi yang digunakan berasal dari sumber perpustakaan berupa buku, eniklopedia, majalah, jurnal, surat kabar, dan lain lain (Sutrisno Hadi 1987). Metode **kualitatif deskriptif** dengan pendekatan sejarah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti kitab-kitab sejarah Islam, jurnal-jurnal ilmiah, laporan lembaga zakat, dan buku-buku yang relevan dengan topik ini. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan tata kelola zakat dari masa ke masa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa Nabi Muhammad SAW, dan Bersama para sahabat, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasulullah untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula, maka data data terkait para muzaki dan mustahik dapat terdata secara akurat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah terbagi menjadi 2 yaitu Periode mekah dan Madinah.

1. Periode Mekah

Pada Periode Mekah zakat hanya diberlakukan oleh perseorangan semata, bisa dikatakan zakat pada periode mekkah ganya sebatas sedekah yang dikeluarkan pada saat itu. Sayid Sabiq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kwajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadar zakatnya. Semu aitu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum Muslimin.

2. Periode Madinah

Setelah keadaan perekonomian kaum muslimin mulai mapan dan pelaksanaan tugas tugas agama dijalankan secara berkesinambungan, pelaksanaan zakat sesuai dengan hukumnya mulai di jalankan. Di Yastrib (Madinah) inilah Islam mulai menemukan kekuatannya. Zakat di tetapkan di Madinah pada abad kedua Hijriyah. Zakat yang di tetapkan di

Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah keajiban yang khusus.

Penerapan zakat di Mekah pada tahun kedua Hijriyah bertepatan dengan tahun 632M. Penerapan zakat baru di mulai dengan lebih baik. Zakat tersebut dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dibebankan kepada rakyat Mekah yang diwajibkan bagi mereka untuk membayar zakat sebesar 1 sha' kurma, tepung, keju lembut, atau setengah sha' gandum untuk setiap umat muslim termasuk di dalamnya budak, dan dibayarkan sebelum sholat ied.

Menjelang tahun kedua Hijriyah, Rasulullah SAW telah memberi Batasan mengenai aturan aturan dasar, bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati.

Praktik pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah SAW merujuk pada firman Allah dalam (Q.S. At-Taubah :103)

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Pengelolaan zakat dilakukan dengan sangat terstruktur, dan beliau memiliki beberapa metode untuk memastikan bahwa zakat sampai kepada yang berhak. Berikut adalah rincian pengelolaan zakat pada masa tersebut:

1. Penetapan Penerima Zakat (Mustahik)

Zakat pada masa Nabi Muhammad SAW dibagikan kepada delapan golongan yang telah dijelaskan dalam (Q.S. At-Taubah :60)

- a. Fakir: Mereka yang tidak memiliki apa-apa dan sangat kekurangan.
- b. Miskin: Mereka yang memiliki sedikit harta, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil: Petugas yang mengumpulkan dan mengelola zakat.
- d. Muallaf: Orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat iman mereka.
- e. Riqab: Budak yang ingin memerdekakan diri mereka dengan menebus dirinya.
- f. Gharim: Orang yang berhutang dan tidak mampu membayar utangnya.
- g. Fi Sabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah (termasuk dalam hal ini adalah tentara yang berperang di jalan Allah).
- h. Ibn Sabil: Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan membutuhkan bantuan.

2. Penerimaan dan Pengumpulan Zakat

Zakat dikumpulkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai amil zakat. Amil zakat ini bertugas untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat dan memastikan zakat tersebut sampai kepada yang berhak menerimanya.

Dari amil zakat pada masa Nabi Muhammad SAW adalah para perwakilan yang dikirimkan oleh Nabi ke beberapa

wilayah untuk mengumpulkan zakat, seperti yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman, ada beberapa harta yang dikenakan atas zakat yaitu:

- a. Benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas dan sebagainya.
- b. Binatang ternak seperti kambing, sapi, unta dan domba.
- c. Barang dagangan.
- d. Hasil pertanian.
- e. Barang temuan (rikaz)

3. Pendataan dan Pembagian Zakat

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk tentang pentingnya mendata penerima zakat secara cermat dan adil. Pembagian zakat dilakukan secara langsung, dan zakat dibagikan sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, yakni dimulai dari fakir miskin dan diakhiri dengan pihak yang berjuang di jalan Allah.

4. Sistem Administrasi dan Keadilan

Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat dikelola dengan sistem yang sangat transparan dan akuntabel. Zakat dibagikan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat, tanpa ada potongan atau penyimpangan.

5. Pendidikan dan Pembinaan kepada Masyarakat

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada umat Islam pentingnya berzakat dan menjaga niat yang ikhlas dalam memberikan zakat. Beliau memotivasi masyarakat untuk saling membantu dan berbagi, serta menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu.

Nabi Muhammad SAW membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan distribusi zakat yang bernama Baitul Mal (Rumah Harta), yang saat itu terletak di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk menjadi amil di daerah Jizirah Arab termasuk di dalamnya kota Yaman. Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat dan membentuk:

1. Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat).
2. Hasabah (petugas penaksir dan penghitung zakat).
3. Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat).
4. Khazanah (petugas penghimpun dan pemelihara harta).
5. Qasamah (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya).

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang terlokasi dan sementara. Dimana jumlah zakat yang terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah / Kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa.

Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Tentang pengelolaan dana zakat, kemudian dikembangkan oleh para khalifah yang

menggantikannya yakni Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Sejarah telah membuktikan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Yakni ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq sudah ada kelompok kaum Muslimin yang ingkar (tidak mau membayar) zakat dengan alasan yang dicari-cari, seperti Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Setelah diberikan pengertian secara baik-baik dan tetap saja mengingkari membayar zakat, maka dengan sangat terpaksa Khalifah Abu Bakar Siddiq memerangi kelompok ingkar tersebut.

Pada zaman Khalifah Umar bin al-Khaththab dan khususnya pada masa Usman bin Affan, administrasi pengelolaan zakat mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya seiring dengan kemajuan tata administrasi Islam di berbagai bidang. Sebagaimana diketahui, Khalifah Umar bin al-Khaththab-lah Khalifah pertama dalam sejarah Islam yang melakukan berbagai terobosan untuk menata administrasi Negara secara lebih sistematis, transparan dan professional.

Banyak komitmen para sahabat yang menunjukkan pada kita bahwa pengelolaan zakat pada masa Khulafa al-Rasyidin dikelola secara professional dan transparan oleh pemerintah, berikut ini beberapa pernyataan mereka : Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Ia berkata; “Serahkanlah sedekah/zakat kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian. Barang siapa yang berbuat baik, maka akan bermanfaat buat dirinya dan barang siapa yang berbuat dosa maka akan mudharat bagi dirinya”. Dari Qaj’ah (budak yang dimerdekakan Ziad) sesungguhnya Ibnu Umar berkata; “serahkanlah zakat kamu sekalian kepada penguasa, walaupun dengan

itu mereka mempergunakannya untuk minum khamar”. Berkata Imam Nawawi; “Keduanya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad sahih atau sanad hasan “.

Dari Mughirah bin Syu’bah, Ia berkata kepada budak yang dimerdekakannya yang mengurus hartanya di Thaif: “Apa yang telah kau lakukan terhadap sedekah/zakat hartaku ?” Ia menjawab : “Sebahagian aku sedekahkan sendiri dan sebahagian lagi aku serahkan kepada penguasa”. Mughirah berkata: “Atas dasar apa hal itu kamu lakukan?”. (Mughirah membencinya, karena ia telah menyerahkan zakat itu secara langsung oleh dirinya sendiri). Ia menjawab: Para Penguasa itu mempergunakan harta zakat untuk membeli tanah dan mengawini wanita”. Mughirah menjawab: “Serahkanlah harta itu kepada penguasa. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah menyuruh kita untuk menyerahkan zakat kepada mereka”.

Berdasarkan hadits Nabi dan fatwa para Sahabat di atas, semuanya membuat kita semakin mengetahui bahkan meyakini bahwa yang pokok dalam pandangan syari’at Islam adalah zakat itu diurus oleh pemerintah yang Muslim, ia mengambilnya dari orang yang wajib mengeluarkan zakat dan membagikannya pada orang yang berhak menerima zakat, dan masyarakat berkewajiban untuk membantu para penguasa dalam urusan ini, sebagai pengakuan akan keharusan adanya keteraturan, memperkokoh bangunan Islam dan memperkuat baitul-mal kaum Muslimin.

Dari uraian pembahasan sejarah pengelolaan zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Khulafa al-Rasyidin, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW. Dan sahabat yang empat (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Ra.) benar-benar fungsional dan procedural,

serta dikelola oleh lembaga amil atau Pemerintah yang benar-benar profesional, transparan dan amanah. Sehingga zakat sebagai salah satu sumber ekonomi Umat benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat dan umat Islam waktu itu. Penanganan dan pengelolaan zakat seperti ini, mutlak perlu ditiru atau tepatnya diikuti oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada sekarang.

Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Pada zaman Rasulullah SAW, zakat berhasil dikelola dengan baik, dengan kesadaran penuh, masyarakat cukup dengan mengemukakan ayat al-Quraan atau hadits Nabi. Kekuatan ayat alQuraan dan ucapan Nabi Muhammad SAW., berhasil memaksa orang-orang kaya ketika itu untuk mengeluarkan zakat. Karena kesadaran inilah, diminta atau tidak, mereka berbondong-bondong mengeluarkan zakatnya.

Demikian pula ketika masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin alKhaththab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib) pengelolaan zakat telah mencapai kemajuan dan kejayaan. Keadaan demikian terus berlanjut seiring dengan kemajuan Negara Islam waktu itu, dengan mencapai puncak kejayaannya pada masa-masa dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah, terutama ketika Umar bin Abdul Azis menjadi khalifah, sejarah pengelolaan zakat mencapai puncaknya. Umar berhasil menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang agar mengeluarkan zakat. Keberhasilan Umar ditandai dengan kesejahteraan yang melimpah bagi Negara karena zakat berhasil menaikkan status social para mustahik.

Para mustahik menggunakan dana zakat ini secara produktif. Mereka terlibat dalam kegiatan berbagai usaha yang menghasilkan keuntungan yang melimpah. Karena itu Pemerintah menopangnya dengan membuka peluang bagi rakyat untuk menuntut ilmu secara gratis. Saat itu pengangguran tidak ada dan berbagai fasilitas umum dibangun secara cepat. Dalam tempo dua tahun tidak ada lagi rakyat miskin. Karena semua rakyat hidup berkecukupan maka semakin sulit mencari mustahik.

Keberhasilan dan kejayaan pengelolaan zakat pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Azis itu ditopang oleh dua hal. Pertama kepemimpinan yang amanah, sederhana dan jujur. Kedua, oleh kesadaran masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya kesejahteraan bersama. Melalui pengelolaan yang amanah dan profesional, zakat bisa mengubah masyarakat statis menjadi masyarakat dinamis, dari miskin menjadi sejahtera dan dapat menghilangkan kesenjangan social. Pandangan ini didasari oleh pengalaman sejarah tentang berbagai negeri yang masyarakatnya berada pada tingkat kemakmuran. Ternyata rahasia di balik itu adalah karena zakat dikelola dengan baik (Amanah dan profesional).

Pengelolaan Zakat Pada Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan di Indonesia

Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para

naib. Para naib tersebut bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji untuk membiayai kehidupan mereka.

Kemudian pada tanggal 6 Februari 1905 dikeluarkan Bijblad Nomor 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. Hal ini bertujuan untuk semakin melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat.

Demikian pula menurut Prof. Hazairin dalam ceramahnya di Salatiga pada tanggal 16 Desember 1950 menyatakan bahwa dalam penyusunan ekonomi Indonesia, selain komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, zakat juga sangat besar manfaatnya. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaannya perlu untuk disesuaikan dengan kehidupan di Indonesia, misalnya apabila diadakan Bank Zakat, yang akan menampung dana zakat jika tidak ada lagi golongan yang menerima dari 8 golongan mustahik, maka akan sangat bermanfaat. Dari Bank Zakat tersebut dapat disalurkan pinjaman jangka panjang bagi rakyat miskin guna membangun lapangan hidupnya yang produktif. Zakat yang diselenggarakan dan diorganisasikan dengan baik, akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat non muslim.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut disiapkan oleh Menteri Agama dengan harapan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri keuangan. Karena masalah ini erat kaitannya dengan pelaksanaannya pasal 34 UUD 1945 dan masalah pajak. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Dengan pernyataan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan keputusan yang berisi tentang penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5/1968.

Pada masa di berlakukannya UUDS 1950 perkembangan zakat tidak surut. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, yaitu M. Jusuf Wibisono menulis sebuah makalah yang dimuat pada majalah Hikmah Jakarta (1950) yang mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian Indonesia. Selain itu di kalangan anggota parlemen terdapat suara-suara yang menginginkan agar masalah zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau Negara.

Presiden Indonesia saat itu, Presiden Suharto, pada malam peringatan Isra' Mi'raj

di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Bahkan secara pribadi beliau menyatakan diri bersedia menjadi ‘amil zakat tingkat nasional. Kemudian dengan dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin.



Secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan organisasi BAZ dibentuk mulai tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, tugas utamanya adalah mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan penyalurannya terutama ditujukan kepada fakir miskin. Sejak itulah Ali Sadikin menjadi Gubernur pertama yang mendirikan lembaga zakat di tingkat provinsi.

Sejak berdiri dari tahun 1968 hingga tahun 1973, Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta telah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek penghimpunan zakat yang terlihat belum optimal. Jumlah dana zakat yang terhimpun masih jauh dari potensi ZIS yang dapat digali dari masyarakat. Hal ini disebabkan lembaga ini membatasi diri pada penghimpunan dana zakat saja.

Oleh sebab itu, untuk memperluas sasaran operasional dan karena semakin kompleksnya permasalahan zakat di Provinsi

DKI Jakarta maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 1973 melalui keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973, menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan infaq/shadaqah yang selanjutnya disingkat menjadi BAZIS. Dengan demikian, pengelolaan dan pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, karena tidak hanya mencakup zakat, akan tetapi lebih dan itu, mengelola dan mengumpulkan infaq/shadaqah serta amal sosial masyarakat yang lain.

Untuk meningkatkan pembinaan terhadap BAZIS, pada tahun 1991 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Bersama No. 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, yang diikuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut.

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Salah satu hasil dari musyawarah tersebut adalah perlunya dipersiapkan UU tentang Pengelolaan Zakat. Hasil musyawarah tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Menteri Agama No. MA/18/111/1999 mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusun RUU tentang Pengelolaan Zakat. Permohonan tersebut disetujui melalui surat Menteri Sekretaris Negara RI No. B. 283/4/1999 tanggal 30 April 1999. Pembahasan mengenai RUU tentang Pengelolaan Zakat dimulai tanggal 26 Juli 1999 yaitu dengan penjelasan pemerintah yang diawali oleh Menteri Agama. Mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1999 diadakan pembasan substansi RUU tentang Pengelolaan Zakat dan

telah di setuju oleh DPR RI dengan keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/1999. Dan melalui surat Ketua DPR RI Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14 September 1999 disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang. Pada tanggal 23 September 1999 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini berisi 10 Bab dan 25 pasal.

Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.

Dapat dikatakan bahwa, sejarah tentang regulasi zakat di Indonesia diwarnai dengan pergulatan yang sangat panjang, serta tarik ulur antara kepentingan Islamis politik dan kepentingan Islamis kultural dan bahkan kepentingan kolonial penjajah dalam upaya mengatur undang-undang zakat. Hal itu dimulai dari zaman kolonial penjajah, dengan adanya *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat, sebuah aturan yang terkesan berupaya mengatur tentang sistem administrasi zakat, akuntabilitas laporannya. Kemudian dikeluarkan *Bijblad* Nomor 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat.

Selanjutnya adalah era pasca-penjajahan, dalam hal ini perhatian

pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, namun demikian keputusan ini diikuti oleh keputusan Menteri Agama baru yang berisi tentang penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5/1968.

Masih pada tahun yang sama, Presiden Suharto, pada malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Anjuran ini kemudian ditindaklanjuti oleh oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, untuk mengelola zakat secara professional, maka berdirilah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Hal ini diikuti oleh berbagai propinsi di Indonesia, yaitu dengan terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah melalui surat keputusan Gubernur. Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda-beda disetiap daerah, namun pada umumnya mengambil nama BAZIS seperti di Aceh (1975), Sumatra Barat (1977), Lampung (1975), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat. Sampai akhirnya munculnya UU Nomer 38 Tahun 1999 dan UU Nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pada 28 Februari 2019 dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelesaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dibentuk merupakan amanah dari undang-

undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga perlu adanya penyesuaian antara Keputusan Gubernur Nomor 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Setelah Melewati Masa Transisi Maka Dikeluarkannya Keputusan Gubernur 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024.

Pengelolaan Zakat Pada Masa Era Modern (Digital)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan zakat mengalami perubahan signifikan di era modern ini. Teknologi digital telah membuka peluang bagi lembaga zakat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat dengan cara yang lebih efisien, cepat, dan transparan. Masyarakat juga semakin mudah untuk menunaikan kewajiban zakat mereka melalui platform digital, yang memungkinkan zakat disalurkan kepada penerima yang tepat tanpa harus melalui proses manual yang rumit.

Di era digital, pengelolaan zakat telah bertransformasi dari cara manual yang melibatkan pencatatan dan distribusi zakat secara langsung, menjadi sistem yang lebih terstruktur, berbasis teknologi informasi. Ada beberapa perubahan utama yang terjadi dalam pengelolaan zakat:

1. Platform Digital untuk Pembayaran Zakat

Salah satu perubahan terbesar adalah kemunculan berbagai platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat secara online. Zakat dapat dibayar melalui aplikasi mobile, situs web, atau

melalui sistem perbankan digital. Pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan cepat, karena umat Islam tidak perlu lagi mengunjungi kantor zakat secara fisik. Platform seperti BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta kini menawarkan layanan pembayaran zakat secara online.



2. Pengumpulan Zakat yang Lebih Efisien
Melalui teknologi digital, lembaga zakat dapat mengumpulkan zakat dari masyarakat secara lebih efisien. Sebelumnya, pengumpulan zakat memerlukan tenaga manusia untuk mendatangi individu atau komunitas untuk mendapatkan zakat mereka. Namun, sekarang, zakat bisa diterima dengan cepat melalui transfer bank, kartu kredit, e-wallet, atau bahkan sistem pembayaran berbasis QR Code.

Dengan aplikasi dan website zakat, masyarakat dapat langsung memilih jenis zakat yang ingin dibayar (zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, dsb.), dan zakat tersebut langsung disalurkan ke lembaga zakat yang sudah terdaftar dan terpercaya. Teknologi juga memungkinkan lembaga zakat untuk melacak pembayaran zakat secara real-time dan memberikan bukti transaksi digital kepada para muzakki (pembayar zakat).

3. Pengelolaan dan Distribusi Zakat secara Transparan

Teknologi memberikan kemudahan bagi lembaga zakat untuk mencatat dan melacak setiap transaksi zakat yang masuk. Sistem manajemen zakat berbasis teknologi memungkinkan lembaga zakat untuk lebih transparan dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Dengan sistem blockchain, misalnya, setiap transaksi zakat dapat tercatat dengan jelas dan tidak dapat diubah. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada para muzakki bahwa zakat mereka benar-benar disalurkan kepada mustahiq yang berhak.

4. Penyusunan Database Mustahiq yang Lebih Terstruktur

Di era digital, pengelolaan data penerima zakat (mustahiq) menjadi lebih mudah dan terorganisir. Data mustahiq dapat disusun dan disimpan dalam database terpusat yang dapat diakses oleh lembaga zakat. Teknologi juga memudahkan lembaga zakat untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kebutuhan mustahiq secara real-time. Hal ini memastikan zakat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan, dan mencegah adanya penyelewengan atau kesalahan distribusi.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kampanye Digital

Platform digital juga memberikan ruang bagi lembaga zakat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan mendorong partisipasi mereka dalam menunaikan zakat. Melalui media sosial, video, artikel, dan infografik, lembaga zakat dapat melakukan kampanye dan menginformasikan masyarakat mengenai kewajiban zakat, manfaatnya, serta cara-cara untuk menunaikannya.

Pengelolaan zakat di era digital membawa sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain:

1. Kemudahan Akses dan Penyampaian Zakat
2. Meningkatkan Cakupan Penerima Zakat
3. Pengelolaan yang Lebih Transparan dan Akuntabel
4. Mempermudah Laporan dan Pengawasan
5. Meningkatkan Keterlibatan Generasi Muda

Meskipun terdapat banyak manfaat, pengelolaan zakat secara digital juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

1. Keamanan dan Privasi Data
2. Kesadaran Masyarakat yang Masih Terbatas
3. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi yang Merata.

KESIMPULAN

Sejarah tata kelola zakat mencerminkan perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari pengelolaan yang dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan sistem yang sederhana, hingga pengelolaan zakat yang sangat terstruktur di era modern menggunakan teknologi digital. Meskipun pengelolaan zakat telah mengalami banyak perubahan, prinsip dasar zakat tetap konsisten, yaitu untuk memberikan manfaat sosial dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.

Pada masa awal Islam, pengelolaan zakat dilakukan dengan cara yang lebih manual, berbasis kepercayaan pribadi dan komunikasi langsung antara amil zakat dan mustahiq. Seiring waktu, tata kelola zakat berkembang lebih formal dengan

pembentukan lembaga-lembaga zakat yang berfungsi untuk mengatur pengumpulan dan distribusi zakat secara lebih terorganisir. Di era modern, teknologi digital menjadi faktor penting yang membawa kemudahan dalam pengumpulan dan distribusi zakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Namun, meskipun sudah banyak kemajuan, pengelolaan zakat di masa kini tetap harus menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah kesadaran masyarakat, pengawasan yang lebih ketat, dan perlindungan data pribadi dalam sistem digital. Ke depan, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan zakat, penting bagi lembaga zakat untuk terus berinovasi, mengoptimalkan teknologi, dan menjaga nilai-nilai keadilan sosial dalam setiap proses pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. "Fiqh al-Zakat: A Comparative Study." *International Journal of Islamic Economics*, 1998, 2005.
- M. Umer Chapra. "Islamic Economics: A Systematic and Comprehensive Approach." *Journal of Economic Cooperation and Development*, 2008.
- Md. Kamal. "The Role of Zakat in the Economic Development of Muslim Countries." *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2011.
- Anwar, Muhammad. "Zakat and its Impact on the Poor in Indonesia." *Asian Economic and Financial Review*, 2014.
- Abdullah, Mohamed Ali. "Historical Development of Zakat Collection and Distribution." *Journal of Islamic Studies*, 2010.
- Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber primer yang menjelaskan kewajiban zakat dan tata kelolanya.
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqasid al-Shariah*. 2016.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. 2001.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. 2019.
- Aisyah, Siti. "The Evolution of Zakat Management in Contemporary Islamic Society." *Journal of Islamic Studies*, 2023. <https://baznasbazisdki.id/sejarah>
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat, Jlid II*, Beirut: Darul Irsyad, t.th, h.7
- Moh Jurianto, *Buku Panduan Ibadah Zakat (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, (2020). H. 16*
- Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016). H. 68
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Modul Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013). H. 20
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995), hlm. 89
- Abdul Aziz, *Kapita selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2010), hlm. 111
- [http: www. Pikiran Rakyat. Com](http://www.PikiranRakyat.Com).mimbar , 9 Nopember 2004, hlm. 3
- Ancas Sulchantifa Pribadi, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat* (Studi Di BAZ Kota

- Semarang), Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2006, 57
- M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), 36
- 8Djohan Effendi dkk, *Agama dalam Pembangunan Nasional* (Himpunan Sambutan Presiden Suharto), (Jakarta: CV. Kuning Mas, 1984), 78
- Aziz, A. A., & Mahmud, N. (2020). *Digital Transformation in Zakat Management: Challenges and Opportunities*. International Journal of Islamic Economics and Finance, 14(2), 35-46.
- Khan, M. S., & Mirza, Z. (2021). *The Role of Digital Platforms in Enhancing Zakat Collection and Distribution*. Journal of Islamic Financial Studies, 9(1), 22-33.
- Saad, M., & Yahya, M. (2022). *Zakat Management: A Study on the Integration of Blockchain Technology for Transparency and Accountability*. Journal of Islamic Financial and Economic Research, 15(2), 112-124